



**WALIKOTA PEKANBARU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU  
NOMOR 76 TAHUN 2015**

**TENTANG  
ANALISIS STANDAR BELANJA KOTA PEKANBARU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEKANBARU,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kerja, indikator kinerja, Analisis Standar Belanja, Standar Satuan Harga, dan Standar Pelayanan Minimal;
- b. bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penyusunan anggaran dinilai perlu adanya penyetaraan beberapa kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Analisis Standar Belanja Kota Pekanbaru;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-34 Tahun 2012 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;
18. Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Syarat dan ketentuan pembelian Barang Secara *Online*;
19. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG PEDOMAN ANALISIS STANDAR BELANJA KOTA PEKANBARU.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disebut TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru yang dibentuk dengan Keputusan Walikota setiap Tahun Anggaran berkenaan.
6. Analisis Standar Belanja selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran harga atau biaya setiap program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD dalam satu tahun anggaran.
7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
8. Deskripsi yaitu penjelasan detail operasional penentuan dari ASB dengan maksud untuk memudahkan pengelompokan kegiatan-kegiatan dan mempermudah penyusunan anggaran.

9. Pengendalian belanja (*cost driver*) merupakan faktor-faktor yang memicu biaya/ belanja dari suatu kegiatan yang dilaksanakan. Pengendalian belanja berbeda antara satu ASB dengan ASB lainnya tergantung pada jenis kegiatan yang dilaksanakan.
10. Satuan pengendali belanja tetap (*Fixed cost*) adalah satuan pengendali belanja yang merupakan belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan satu kegiatan yang tidak dipengaruhi oleh perubahan volume dan atau target kinerja suatu kegiatan.
11. Satuan pengendali belanja variabel (*Variabel cost*) adalah satuan pengendali belanja yang merupakan belanja yang besarnya berubah sesuai dengan perubahan volume dan atau target kinerja suatu kegiatan.
12. Rumus penghitungan belanja total merupakan rumus yang digunakan dalam penghitungan besarnya belanja total suatu kegiatan, dan merupakan penjumlahan antara belanja *fixed cost* dan *variable cost* dengan menggunakan metode least square menggunakan program SPSS.

## BAB II DEFINISI, MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan suatu instrumen untuk penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan;

### Pasal 3

- (1.) Maksud ditetapkannya Analisis Standar Belanja sebagai acuan untuk mengukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk setiap SKPD;
- (2.) Tujuan Penetapan Analisis Standar Belanja adalah untuk memformulasikan standar anggaran belanja daerah guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengendalian anggaran dalam kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan setiap SKPD.
- (3.) Standar yang digunakan untuk mengukur kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam satu tahun anggaran.

## BAB III PENERAPAN

### Pasal 4

- (1.) Penyetaraan kegiatan merupakan pengelompokan kegiatan yang mempunyai ciri dan jenis yang sama atau hampir sama dalam rangka penyusunan rencana belanja.

- (2.) SKPD/Unit Kerja dapat menggunakan lebih dari 1 (satu) standar belanja apabila kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) terdiri dari gabungan beberapa kegiatan yang diatur dalam standar belanja dan bukan merupakan satu kesatuan proses, setelah dilakukan pencermatan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (3.) Dalam hal kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD/Unit Kerja belum diatur dalam Standar Belanja Umum, SKPD/Unit Kerja mengusulkan besaran belanja kegiatan sesuai kebutuhan belanja dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran serta kesesuaian rincian belanja dengan Standarisasi Harga Barang dan Jasa.
- (4.) Rincian tahapan penerapan Analisis Standar Belanja tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

#### BAB IV PENGUNAAN

##### Pasal 5

- (1.) Setiap pimpinan SKPD wajib menggunakan analisis standar belanja untuk mengendalikan pengelolaan anggaran Pemerintah Daerah pada SKPD masing-masing;
- (2.) Penggunaan Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan penganggaran pada saat proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Daftar Pelaksanaan Anggaran SKPD setiap tahun anggaran berkenaan.
- (3.) Penggunaan Analisis Standar Belanja untuk keperluan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada saat proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Daftar Pelaksanaan Anggaran SKPD setiap tahun anggaran berkenaan.
- (4.) Penggunaan Analisis Standar Belanja untuk keperluan evaluasi program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (5.) Rencana Kegiatan Anggaran SKPD yang belum ada/belum diatur dengan ASB ini, sebaran obyek belanja dan besaran total biaya kegiatan ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (6.) Apabila terjadi perubahan harga barang dan jasa yang disebabkan oleh inflasi maupun kebijakan lain yang mengakibatkan perubahan pada ASB, maka penyesuaian standar belanja akan diatur dengan Peraturan Walikota Pekanbaru.
- (7.) Penggunaan Analisis Standar Belanja untuk keperluan evaluasi program/kegiatan sebagaimana dimaksud ayat 2 dilakukan oleh lembaga fungsional yang bertugas melakukan pengawasan untuk menetapkan besaran kerugian keuangan negara/daerah.
- (8.) ASB merupakan alat ukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Pasal 6

Analisis Standar Belanja sebagai pedoman Penyusunan Rancangan Pendapatan Belanja Daerah tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 30 September 2015

**WALIKOTA PEKANBARU,**  
  
**FIRDAUS**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 30 September 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,**

**M. SYUKRI HARTO**

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 NOMOR...76.....

Lampiran : Peraturan Walikota Pekanbaru  
Nomor : 76 TAHUN 2015  
Tanggal : 30 September 2015

## **SUMMARY ANALISIS STANDAR BELANJA KOTA PEKANBARU**

### **1. PENDAHULUAN**

Analisis Standar Belanja (ASB) sudah diperkenalkan kepada Pemerintah Daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang dikenal dengan istilah Standar Analisis Belanja (SAB) yang mempunyai makna sebagai suatu instrumen untuk penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan. Dari Peraturan Pemerintah tersebut, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia menerbitkan pedoman operasional berupa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang pedoman, pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Namun Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut belum menunjukkan wujud atau bentuk dari standar analisis belanja (Irwan, 2010).

Pada tahun 2004, keluarlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Dalam UU Nomor 32 tahun 2004 tersebut dikenalkan istilah baru, yaitu istilah Analisis Standar Belanja (ASB) yang mempunyai maksud dan istilah yang sama dengan Standar Analisis Belanja (SAB), yaitu suatu instrumen untuk penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Penjabaran Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang kemudian dijabarkan lagi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam regulasi yang telah ditetapkan tersebut, ASB merupakan satu instrumen pokok dalam penganggaran berbasis kinerja. Walaupun regulasi tersebut mengamanatkan ASB, akan tetapi belum ada regulasi yang secara operasional mengatur pelaksanaan ASB, sehingga ASB menjadi sesuatu *utopia* bagi Pemerintah Daerah di Indonesia. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan daerah semakin meningkat. Untuk dapat memenuhi tuntutan tersebut, terutama atas tuntutan akuntabilitas dapat dilakukan dengan cara pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif. Salah satu cara yang dapat diambil oleh Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan secara ekonomis, efisien, dan efektif adalah dengan menyusun standar

biaya yaitu Analisis Standar Belanja (ASB). Pentingnya dilakukan penyusunan ASB ini karena adanya ketidakadilan dan ketidakwajaran anggaran belanja antar kegiatan sejenis antar program dan antar SKPD (Mahmudi, 2011). Selain itu, beberapa masalah dalam APBD yang akan timbul apabila tidak ada ASB adalah penentuan anggaran secara *incremental*, penentuan anggaran dipengaruhi oleh „NAMA“ kegiatan, penentuan anggaran dipengaruhi oleh „SIAPA“ yang mengajukan anggaran.

Dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dinyatakan bahwa seluruh SKPD dan SKPKD harus menyerahkan beberapa dokumen sebagai lampiran. Dokumen yang dimaksud meliputi KUA, PPAS, *Analisis Standar Belanja*, dan Standar Satuan Harga

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013, salah satunya memberikan panduan agar perencanaan anggaran belanja dapat berjalan efektif dan efisien mewujudkan tujuan pembangunan. Salah satu penjelasan dalam pedoman tersebut, bahwa penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah harus memperhatikan hal-hal, diantaranya bahwa : *“..Alokasi belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani SPM yang telah ditetapkan, Analisis Standar Belanja (ASB), dan standar satuan harga. ASB dan standar satuan harga ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD.”*

Menindaklanjuti peraturan tersebut dan agar pengeluaran anggaran daerah berdasarkan pada kewajaran ekonomi, efisien dan efektif (*value for money*) maka Pemerintah Kota Pekanbaru berusaha menerapkan sistem penganggaran yang disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja (*performance budget*), standar pelayanan dan berorientasi pada *output- outcome*. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pekanbaru memandang bahwa analisis standar belanja daerah Kota Pekanbaru urgen untuk dilakukan.

## **2. PENGELOMPOKAN KEGIATAN DALAM ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB).**

Kelompok Kegiatan dalam Analisis Standar Belanja (ASB) ini bukan untuk membatasi kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), tetapi daftar kegiatan dalam ASB ini merupakan contoh sehingga memudahkan SKPD dalam mencari acuan ASB yang sesuai dengan kegiatan yang akan disusun. Kegiatan yang sejenis walaupun sekiranya tidak ada dalam daftar kelompok kegiatan ASB ini atau mempunyai nomenklatur, penyusunan anggarannya dapat mengacu pada ASB yang bersesuaian atau punya pola yang sama.

### **1. ASB – 001 : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai**

ASB – 001 menjadi acuan bagi SKPD di lingkungan pemerintah Daerah dalam penyusunan anggaran belanja kegiatan proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

### **2. ASB – 002 : Pendidikan & Pelatihan Non Pegawai**

ASB – 002 menjadi acuan bagi SKPD di lingkungan pemerintah Daerah dalam penyusunan anggaran belanja kegiatan proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

### **3. ASB – 003 : Workshop atau Lokakarya**

ASB – 003 menjadi acuan bagi SKPD di lingkungan pemerintah Daerah dalam penyusunan anggaran belanja kegiatan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk membekali para peserta dengan kemampuan yang diharapkan sekaligus juga menghasilkan sesuatu karya yang berkaitan dengan tujuan kegiatan tersebut. Titik berat kegiatan ini adalah pada lokasi di luar lokasi pelatihan yang biasanya atau di lokasi yang mencerminkan kondisi sebenarnya dengan tujuan agar pikiran menjadi lebih terbuka dan ide dapat muncul dengan berhadapan dengan lingkungan tersebut serta munculnya karya yang sesuai atau berhubungan dengan tujuan kegiatan tersebut. kegiatan yang masuk dalam ASB adalah kegiatan yang dilaksanakan, antara lain sebagai berikut :

- Lokakarya kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan public.
- Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu Pendidikan.

### **4. ASB– 004 : Sosialisasi**

ASB – 004 menjadi acuan bagi SKPD di lingkungan pemerintah Daerah dalam penyusunan anggaran belanja kegiatan sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh individu.

### **5. ASB – 005 : Pameran, Eksibisi, Expo**

ASB – 005 menjadi acuan bagi SKPD di lingkungan pemerintah Daerah dalam penyusunan anggaran belanja kegiatan suatu kegiatan penyajian karya untuk dikomunikasikan sehingga dapat diapresiasi oleh masyarakat luas. Pameran merupakan suatu bentuk dalam usaha jasa pertemuan. Yang mempertemukan antara produsen dan pembeli namun pengertian pameran lebih jauh adalah suatu kegiatan promosi yang dilakukan oleh suatu produsen, kelompok, organisasi, perkumpulan tertentu dalam bentuk menampilkan display produk kepada calon relasi atau pembeli. Adapun macam pameran itu adalah : *show, exhibition, expo, pekan raya, fair, bazaar, pasar murah.*

### 3. ANALISAIS STANDAR BELANJA

#### 1. ASB-001 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

##### Deskripsi:

Pendidikan dan pelatihan untuk pegawai merupakan kegiatan memberikan pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai di satuan kerja perangkat daerah atau satuan kerja perangkat daerah tertentu untuk mencapai keahlian atau kemampuan tertentu. Diklat ini lebih bersifat pemenuhan kebutuhan suatu posisi/jabatan/peran tertentu, atau untuk menghadapi permasalahan yang tidak dapat ditentukan kemunculan kebutuhannya, atau kebutuhan yang bukan merupakan kebutuhan teknis atau operasional. Jika suatu satuan kerja perangkat daerah ingin melakukan diklat yang bersifat teknis untuk memenuhi kompetensi teknis tertentu maka lebih diarahkan untuk menggunakan ASB pendidikan dan pelatihan teknis. Setelah dilaksanakannya kegiatan ini maka para peserta pendidikan dan pelatihan harus sudah mampu melaksanakan atau memiliki kemampuan untuk melaksanakan berbagai hal yang diinginkan dicapai oleh kegiatan ini. ASB pendidikan dan pelatihan untuk pegawai adalah ASB yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka melaksanakan sendiri kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai. Kegiatan ini terhitung sejak dipersiapkannya kegiatan tersebut sampai dengan selesainya proses bimbingan atau pelatihan tersebut hingga tercapainya status kemampuan atau keahlian yang diinginkan.

##### **Pengendalibelanja (*cost driver*):**

JumlahPeserta dan JumlahHariPelatihan

##### **Satuanpengendalibelanjatetap (*fixedcost*):**

= Rp142.985.076 per kegiatan

##### **Satuanpengendalibelanjavariabel (*variable cost*):**

= Rp 515.444 per orang per hari

##### **RumusPenghitunganBelanja Total:**

BelanjaTetap + BelanjaVariabel

= Rp. 142.985.076 + (Rp515.444 x JumlahPeserta x JumlahHariPelatihan)

**Tabel 6.1. Batasan Alokasi Belanja dan Pengendali Belanja Pendidikan dan Pelatihan Pegawai:**

No	Objek Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1	Honorarium PNS	0	1.31	3.48
2	Honorarium Kegiatan/Non PNS	0	3.99	10.21
3	Belanja BahanPakaiHabis	1.03	4.59	8.156
4	Belanja Jasa Kantor	0	3.00	7.33
5	Belanja Cetakdan Penggandaan	0	16.25	86.69
6	Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir/sarana mobilitas	3.11	37.63	72.15
7	Belanja Makanan dan Minuman	0	11.33	25.43

8	Belanja Perjalanan Dinas	0	21.87	50.86
9	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	0	1.31	3.48
10	Belanja Pakaian	0	3.99	10.21

## 2. ASB-002 Pendidikan & Pelatihan Non Pegawai

### **Deskripsi:**

Pendidikan dan pelatihan untuk non pegawai (siswa dan umum) merupakan kegiatan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan dalam rangka menguasai keahlian atau meningkatkan kemampuan tertentu bagi masyarakat yang tidak berstatus sebagai pegawai di instansi yang berkaitan langsung dengan instansi penyelenggara kegiatan dilingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru.

### **Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah Jam Pelatihan, Jumlah Peserta, Jenis Even

### **Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):**

= Rp. 29.583.913 per kegiatan

### **Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp 1.668.306 per Jumlah Peserta Pendidikan per Jumlah jpl disesuaikan dengan jenis even

### **Rumus Penghitungan Belanja Total:**

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 29.583.913 + (Rp 1.668.306 x Jumlah Peserta X Jumlah Peserta Pendidikan x Bobot Jenis Even).

**Tabel 6.2. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja Pendidikan & Pelatihan Non Pegawai:**

No	Objek Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1	Honorarium PNS	0,00	1,31	5,55
2	Honorarium Kegiatan	0,00	8,05	18,81
3	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	3,78	8,39
4	Belanja Bahan / Material	0,00	6,52	13,43
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1,02	2,54
6	Belanja Sewa Rumah/Gedung	0,00	5,84	13,51
7	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	11,77	29,88
8	Belanja Sewa perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,83	4,85	8,87
9	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	10,75	22,49
10	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	0,00	8,10	20,24

11	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	11,41	30,85
12	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak ketiga	3,10	11,56	20,02
13	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	0,36	7,19	14,02
14	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	0,00	7,86	20,45

**Keterangan:**

**Bobot Jenis even:**

Bobot 1,5 : untuk pendidikan dan pelatihan prestasi tingkat nasional dengan adanya kejuaraan

Bobot 1 : untuk pendidikan dan pelatihan prestasi tingkat nasional tanpa adanya kejuaraan

Bobot 0,75 : untuk pendidikan dan pelatihan prestasi tingkat daerah baik yang dengan atau tanpa kejuaraan

**3. ASB-003 Workshop atau Lokakarya**

**Deskripsi:**

Standar analisis belanja workshop atau lokakarya merupakan kegiatan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk membekali para peserta dengan kemampuan yang diharapkan sekaligus juga menghasilkan sesuatu karya yang berkaitan dengan tujuan kegiatan tersebut. Titik berat kegiatan ini adalah pada lokasi di luar lokasi pelatihan yang biasanya atau di lokasi yang mencerminkan kondisi sebenarnya dengan tujuan agar pikiran menjadi lebih terbuka dan ide dapat muncul dengan berhadapan dengan lingkungan tersebut serta munculnya karya yang sesuai atau berhubungan dengan tujuan kegiatan tersebut. Kegiatan ini bisa dilaksanakan dengan menginapkan peserta atau tidak.

**Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah Peserta Workshop atau Lokakarya, Jumlah Hari Lokakarya, Bobot Menginap atau tidak, serta bobot even

**Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):**

= Rp. 56.909.831 per kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp. 1.189.052 per peserta per hari disesuaikan dengan menginap atau tidak.

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 56.909.831 + (Rp 1.189.052 x Jumlah Peserta x Jumlah Hari Pelaksanaan x Bobot Menginap atau Tidak x bobot even).

**Tabel 6. 3. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja  
Workshop atau Lokakarya:**

No	Obyek Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1	Honorarium PNS	0,00	3,44	11,20
2	Honorarium Kegiatan	0,20	7,61	15,03
3	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	24,38	84,58
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	4,46	10,06
5	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	10,99	24,30
6	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	24,83	56,48
7	Belanja Perjalanan Dinas	9,59	18,20	26,81
8	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	2,37	6,08	9,80

**Keterangan:**

- **BobotInap**  
Bobot1 :Pesertatidakmenginap; Bobot 1,5: Pesertamenginap
- **BobotEven**  
Bobot1: Lokal; 2: Regional; 3: Nasional; 4: Internasional

**4. ASB-004 Sosialisasi atau Penyuluhan**

**Deskripsi:**

Sosialisasi program atau produk merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program atau produk dari satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan kepada masyarakat melalui kegiatan tatap muka dan penyuluhan tentang program atau produk tersebut secara langsung.

**Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah Peserta Sosialisasi, Frekuensi Sosialisasi dan Jenis Peserta Sosialisasi

**Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):**

= Rp. 295.542.200 per Kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp. 437.793 per Jumlah Peserta Sosialisasi disesuaikan dengan bobot Peserta Sosialisasi

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 295.542.200 + (Rp. 437.793 x Jumlah Peserta Sosialisasi x bobot Peserta Sosialisasi) .

**Tabel 6. 4. Batasan Alokasi Obyek Belanja dan Pengendali Belanja Sosialisasi atau Penyuluhan :**

No	Obyek dan Pengendali Belanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1	Honorarium PNS	0,00	3,53	16,87
2	Honorarium Kegiatan	0,00	13,63	35,65
3	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	15,00	49,48
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	14,76	48,35
5	Belanja Sewa Rumah/Gedung	0,00	3,83	9,08
6	Belanja Makanan dan Minuman	0,42	10,45	20,48
7	Belanja Perjalanan Dinas	3,86	12,78	21,70
8	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	0,00	3,42	7,20

**Keterangan:**

**Bobot Jenis Peserta Sosialisasi:**

Bobot 1 : peserta sosialisasi adalah pegawai instansinya sendiri

Bobot 1,5 : peserta sosialisasi adalah masyarakat luar

Bobot 2 : peserta sosialisasi adalah masyarakat luar dalam kategori kelompok tertentu

**5. ASB-005 Pameran, Eksibisi, Expo**

**Deskripsi:**

Pameran/eksibisi/expo merupakan kegiatan satu satuan kerja perangkat daerah perangkat daerah untuk menunjukkan kepada masyarakat luas tentang hasil karya seni, tulisan, teknologi, bursa tenaga kerja, produk pertanian dan perkebunan dan berbagai karya lain yang dapat diperlihatkan wujud fisiknya yang bertempat di suatu lokasi tetap sementara waktu sampai kegiatan tersebut berakhir. Standar analisis belanja pameran/eksibisi/expo digunakan oleh Satuan kerja perangkat daerah Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan kegiatan untuk menyelenggarakan kegiatan pameran/eksibisi/expo yang dimaksud di atas. Kegiatan ini dimulai sejak dipersiapkannya kegiatan hingga selesainya pameran/eksibisi/expo secara tuntas dan diterbitkannya laporan hasil kegiatan.

**Pengendali belanja (*cost driver*):**

Jumlah Event, Jumlah Hari Pameran, Jenis Karya, Kategori Daerah

**Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):**

= Rp.66.358.460 per kegiatan

**Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):**

= Rp.47.342.323 per Jumlah Event per hari pameran disesuaikan jenis karya dengan kategori daerah

**Rumus Penghitungan Belanja Total:**

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 66.358.460 + (Rp. 47.342.323 x Jumlah Event x Jumlah Hari Pameran x Bobot Jenis Karya x Bobot Kategori Daerah)

**Tabel 6. 5. BatasanAlokasiObyekBelanja dan PengendaliBelanja Pameran, Eksibisi, Expo :**

No	ObyekBelanja	Batas Bawah (%)	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)
1	Honorarium PNS	0,00	5,62	16,65
2	Honorarium Kegiatan	0,00	1,04	1,93
3	Honorarium Non PNS	0,00	14,07	14,07
4	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	2,63	6,07
5	Belanja Jasa Kantor	0,00	14,11	25,84
6	Belanja Bahan/Material	0,00	2,16	3,59
7	Belanja Cetak dan Pengandaan	0,00	4,45	11,40
8	Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir	0,00	9,83	21,16
9	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	1,66	2,62
10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	2,34	2,34
11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	1,36	4,12
12	Belanja Pakaian Khususdan Hari-Hari Tertentu	0,00	1,76	3,52
13	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	38,98	85,87
14	Honorarium PNS	0,00	5,62	16,65

**Keterangan:****Bobot Jenis Karya:**

Bobot 0,5 : untuk pameran/eksibisi/expo karya seni, kerajinan, pariwisata, bursa kerja, umkm, produk pertanian & perkebunan

Bobot 1 : untuk pameran/eksibisi/expo investasi

**Bobot Kategori Daerah:**

Bobot 0,5 : untuk pameran/eksibisi/expo yang diselenggarakan di dalam kota

Bobot 1 : untuk pameran/eksibisi/expo yang diselenggarakan di tingkat propinsi

- Bobot 1,5 : untuk pameran/eksibisi/expo yang diselenggarakan di tingkat nasional
- Bobot 2 : untuk pameran/eksibisi/expo yang diselenggarakan di tingkat luar negeri

#### 4. TEKNIK PENGGUNAAN ASB

ASB ini digunakan oleh setiap satuan kerja pada tahap penyusunan anggaran. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penggunaan ASB adalah sebagai berikut :

- a) Satuan kerja harus mengetahui kegiatan yang akan dilaksanakan tergolong dalam jenis ASB yang mana dari daftar ASB yang tersedia ;
- b) Satuan kerja harus mengetahui apa yang menjadi pengendali belanja (cost driver) untuk kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga mereka mampu membedakan antara belanja tetap (fixed cost) dan belanja variable (variable cost);
- c) Menentukan target kinerja dari masing-masing kegiatan yang akan dilaksanakan;
- d) Menghitung besarnya total belanja untuk kegiatan dengan menggunakan formula yaitu penjumlahan belanja tetap dan belanja variable. Belanja tetap telah ditetapkan untuk masing-masing kegiatan sedangkan belanja variable harus dihitung oleh penyusun anggaran dengan menggunakan rumus yang disediakan menyesuaikan dengan target kinerja yang direncanakan.
- e) Setelah diperoleh besarnya total belanja untuk suatu kegiatan, selanjutnya total belanja dialokasikan menurut proporsi belanja yang telah ditentukan pada masing-masing ASB. Perhitungan alokasi proporsi belanja dapat menggunakan proporsi rata-rata atau angka diantara batas bawah dan batas atas.
  - Proporsi rata-rata merupakan alokasi beban belanja untuk masing-masing obyek belanja dari belanja total yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Satuan kerja Perangkat Daerah dapat menggunakan proporsi belanja rata-rata sebagaimana yang disajikan dalam table pada masing-masing ASB. Total proporsi alokasi belanja ini akan berjumlah 100 %.

##### Contoh :

Alokasi rata-rata untuk belanja bahan material adalah 7,77 %, maka proporsi untuk belanja bahan material adalah  $7,77\% \times \text{belanja total}$ .

- Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat juga tidak menggunakan proporsi belanja rata-rata apabila mereka perlu melakukan penambahan atau pengurangan belanja pada komponen-komponen tertentu. Hal ini dilakukan dengan cara menggeser proporsi/nilai nominal anggaran pada masing-masing obyek belanja dengan menggunakan nilai diantara batas bawah dan batas atas.

Contoh :

Rentang batas bawah-batas atas untuk belanja bahan material adalah 3,27%-12,26%, ini berarti bahwa para penyusun anggaran dapat mengalokasikan belanja bahan material sebesar batas bawah 3,27% atau batas atas 12,26% atau diantara rentang proporsi tersebut. Namun yang harus diingat adalah bahwa jumlah total proporsi belanja tidak boleh melebihi 100% dan harus tetap 100%.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 30 September 2015

**WALIKOTA PEKANBARU, sp**

  
**FIRDAUS**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 30 September 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,**

  
**M. SYUKRI HARTO**

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 NOMOR...76.....